BAB III

TATA CARA MELAKUKAN HUBUNGAN KERJASAMA DAN ANALISA KERJASAMA DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM MASING-MASING PEMERINTAH PUSAT

Dalam hal menjalin sebuah kerjasama sister city atau dalam bahasa indonesia biasa dikenal dengan istilah kota kembar, haruslah hendaknya kedua belah pihak berjalan sesuai dengan peraturan atau hukum-hukum sah yang berlaku pada masing-masing negara maupun yang telah disepakatai dalam perjanjian internasional. Agar dalam pelaksanaannya tetap selaras dan terarah, juga tidak terhambat atau dipersulit oleh hal apapun. Dalam hal ini penulispun ingin menguraikan hukum-hukum yang ada di Jerman dan Indonesia yang fokus terhadap pelaksanaan sister city atau kota kembar itu sendiri untuk mengulas lebih dalam tentang kerjasama yang terjalin antara Kota Hildesheim dengan Kota Padang. Penulis juga akan menganalisa bagaimana tindakan atau kegiatan yang dilakukan lalu akan dianalisa dan dapat diketahui evaluasinya dalam kurun waktu 2012-2018.

Politik luar negeri suatu negara merupakan pencerminan dari pandangan dan kondisi domestik atau dalam negerinya. Maka dari itu, pandangan politik luar negeri Jerman dan Indonesia dapat dikatakan dipengaruhi pula oleh pandangan masing-masing negara terhadap dunia internasional dan keadaan dalam negaranya masing-masing. Walaupun pandangan itu sendiri tidak sampai kepada penentuan arah politik luar negerinya. Dimana jika di Indonesia sendiri pandangan politik luar negerinya tidak terlepas dari dasar negara Republik Indonesia yaitu pancasila, yang artinya pelaksanaannya tidak terlepas dari sila-sila yang terkandung dalam lima butir uraian tersebut. Kemudian sifat politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, yang artinya tidak terikat oleh blok manapun dan berjalan di tengah keduanya atau tidak dipengaruhi oleh ideologi keduanya. ¹ Begitu pula dengan Jerman, Jerman pun mempunyai sistem politik luar negeri yang didasari oleh identitas yang mereka miliki pula.

¹Politk luar negeri Indonesia.1987. Badan penelitian dan pengembangan departemen luar negeri indonesia, hlm 23.

Dalam ranah kebijakan luar negeri, Republik Federal Jerman menelisik dari beberapa komponen yaitu dari keadaan geografis, historis, budaya dan geopolitik. ²

Pedoman kebijakan politik luar negeri Jerman juga dilatar belakangi dari beberapa aspek yaitu kemitraan transatlantik, komitmen terhadap perdamaian dan keamanan, promosi demokrasi dan hak asasi manusia, dan juga komitmen untuk globalisasi yang berkeadilan dan berkelanjutan serta tatanan internasional berbasis aturan, dan tak lupa politik luar negeri jerman juga dimotori oleh kepentingannya sebagai negara produsen atau pengekspor terbesar. Jerman memiliki minat khusus dalam kebijakan perdagangan luar negeri yang efektif, yang dapat membantu perusahaan membuka pasar asing dan meningkatkan kondisi kerangka kerja untuk kegiatan wirausaha jangka panjang. ³ Maka dari itu penulis merasa perlu membahas lebih dalam lagi bagaimana Indonesia dan Jerman menerapkan peraturan kebijakan luar negeri yang diatur, dan selanjutnya membahas terkait sister city yang terjalin oleh salah satu kota di Indonesia dan kota di Jerman tersebut.

1. Tata cara dan peraturan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Indonesia

Berikut uraian tentang bagaimana Indonesia mengatur alur kerjasama internasional berdasarkan peraturan yang tertuang pada UU. Nomer 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Proses pembuatan dan pengesahan Perjanjian Internasional, secara umum harus mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang memuat ketentuan sebagai berikut. ⁴

a) Lembaga negara dan Lembaga Pemerintah, baik Departemen maupun NonDepartemen, ditingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat Perjanjian Internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri.

² Werner Kilian: Die Hallstein-Doktrin – Der diplomatische Krieg zwischen der BRD und der DDR. Duncker & Humblot, Berlin 2001.

³ Auswartiges 2017. https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/grundprinzipien-deutscher-aussenpolitik/216474. Diakses pada 17 Januari 2019.

⁴ Panduan umum tata cara hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah. Dapertemen luar negeri, 2003, hal.

- b) Mekanisme konsultasi dan koordinasi dilakukan melalui rapat interdep atau komunikasi surat menyuratatau cara komunikasi lainnya untuk meminta pandangan Departemen Luar Negeri dari aspek politis/yuridis.
- c) Koordinasi ini dimaksudkan untuk menciptakan kesamaan persepsi agar selaras dengan kepentingan nasional.
- d) Mekanisme konsultasi dan Koordinasi juga bertujuan untuk memfasilitasi kepentingan instansi terkait di daerah. Peran Departemen Luar Negeri memberikan arahan, pedoman, pemantauan, dan memberikan pertimbangan dalam pembuatan Perjanjian Internasional.
- e) Pembuatan Perjanjian Internasional dilakukan melalui tahap penjajakan, perundingan, perumusan masalah, penerimaan dan penandatanganan serta pengesahan.
- f) Departemen Luar Negeri ikut serta dalam setiap tahap pembuatan Perjanjian Internasional, sejak penjajakan hingga pengesahannya.
- g) Sesuai dengan yang dipersyaratkan Undangundang, Departemen Luar Negeri menerbitkan surat kuasa (full power) kepada wakil Pemerintah Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia yang akan menandatangani perjanjian internasional.
- h) Naskah asli perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak selanjutnya diserahkan kepada Departemen Luar Negeri c.q Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, untuk disimpan di ruang perjanjian (treaty room). Kemudian Direktorat Prerjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya akan membuat salinan naskah resmi (certified true copy) untuk kepentingan/arsip baik instansi pemerintah maupun non pemerintah di daerah.
- i) Departemen Luar Negeri turut serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Internasional dimaksud.
- j) Pembuatan Perjanjian Internasional harus memuat prinsip-prinsip dasar yang melandasi setiap kesepakatan, yaitu :
- 1. Aman ditinjau dari segi politis
- 2. Aman ditinjau dari segi keamanaan
- 3. Aman ditinjuau dari segi yuridis
- 4. Aman ditinjau dari segi teknis.

Proses pembuatan perjanjian internasional oleh daerah pada hakekatnya mengikuti pola mekanisme umum hubungan luar negeri. Adapun tahap-tahap pembuatan Perjanjian Internasional adalah sebagai berikut :

1. Tahap Penjajakan

Tahap penjajakan adalah tahap dimana para pihak yang ingin membuat perjanjian menjajaki kemungkinan-kemungkinan untuk dibuatnya perjanjian internasional. Penjajakan dapat dilakukan melalui inisiatif instansi/lembaga Pemerintahan di Indonesia ataupun dapat inisiatif dari "calon mitra" (counterpart).

2. Tahap perundingan

Perundingan adalah suatu kegiatan melalui pertemuan yang ditempuh oleh para pihak yang berkehendak untuk membuat perjanjian internasional untuk mencapai kesepakatan atas materi yang masih belum dapat disetujui dalam tahap penjajakan. Tahap ini dapat pula digunakan sebagai wahana untuk memperjelas pemahaman setiap pihak tentang ketentuanketentuan yang tertuang dalam perjanjian internasional

3. Tahap perumusan naskah

Rumusan naskah adalah merupakan hasil kesepakatan dalam perundingan oleh para pihak atas materi perjanjian interasional. Pada tahap ini dilakukan pemarafan terhadap nahkah perjanjian internasional yang telah disetujui.

4. Tahap penerimaan

Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut "penerimaan" yang biasanya ditandai dengan pemarafan pada naskah perjanjian internasional oleh masing-masing ketua delegasi.

5. Tahap penandatangan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari sebuah perundingan untuk melegalisasi kesepakatan yang dituangkan dalam naskah perjanjian internasional. Namun penandatanganan tidak selalu merupakan pemberlakuan perjanjian internasional. Keterikatan akan tergantung pada klausula pemberlakuan yang disepakati oleh para pihak dan dituangkan dalam naskah perjanjian bersangkutan.

Di dalam buku yang di tulis oleh Takdir Ali Mukti yang berjudul "Paradiplomacy" dijelaskan pula berbagai macam dasar-dasar hukum yang berlaku, tahapan-tahapan dalam pelaksanaan sister city itu sendiri agar selaras dengan panduan kerjasama pemerintah daerah/kota:

- 1. Inventarisasi potensi daerah. Langkah awal ini sangat bermanfaat untuk memetakan di bidang apa saja suatu daerah harus bekerja sama dengan pihak luar negeri. Daerah yang tidak memiliki inventaris potensi unggulan daerah yangmenjadi prioritas kerja sama akan gagap ketika ada tawaran kerja sama dari pihak asing.
- 2. Penyusunan Country Profile. Country profile berisi gambaran umum satu daerah dan memuat beberapa sektor unggulan daerah yang siap dikerjasamakan.
- 3. Publikasi via web, KJRI, dan Kedubes. Penting bagi daerah untuk memiliki alamat web yang menampilkan berbagai aspek pemerintahan, potensi daerah dan mekanisme investasi atau kerja sama dalam Bahasa Ingris. Informasi yang tersaji dalam web akan dapat dibaca oleh orang dari belahan dunia yang mana pun. Publikasi yang dilakukan lewat lembaga atau kantor-kantor resmi, misalnya Konsulat Jenderal RI (KJRI) atau kedutaan besar RI di luar negeri, akan berjalan lebih lambat dibandingkan dengan publikasi lewat internet. Meski demikian, KJRI dan Kedubes RI tetap strategis untuk publikasi potensi daerah sebab dapat membantu memfasilitasi terjalinnya kerja sama dengan pihak asing.
- 4. Indentifikasi partners asing. Pemda dapat berinisiatif untuk mengidentifikasi beberapa calon partners yang potensial diajak kerja sama. Untuk memilih dan menganalisa calon partners asing ini, pemda dapat menggunakan tenaga ahli dari perguruan tinggi atau profesional sehingga lebih akurat dan obyektif pertimbangannya.
- 5. Memulai Kontak-kontak via KJRI/Kedubes RI atau pihak lain. Jika telah mengidentifikasi beberapa calon partners kerja sama, maka daerah dapat memulai kontak-kontak dengan pihak asing melalui KJRI atau Kedubes atau pun kontak langsung, jika memungkinkan. Kontak-kontak ini sangat menentukan untuk terjalinnya kesepakatan pertemuan antara para pihak.
- 6. Meeting pejabat berwenang/negosiasi letter of intent (LoI). Jika telah ada kesepakatan dengan pihak asing tentang pertemuan awal para pejabat daerah, maka itu akan

terbuka kemungkinan untuk disepakatinya LoI antara para pihak, yang berisi keinginan untuk melakukan kerjasama secara formal.

- 7. Perencanaan pembuatan MoU, antara calon partner dengan pemda. Dengan berbekal LoI, daerah dapat memulai membentuk Tim negosiasi yang akan merumuskan rencana kerjasama dan draft memorandum of understanding (MoU). MoU berisi bidangbidang apa saja yang akan disepakati, masa berlaku persetujuan, pembentukan Tim teknis, sumber pendanaan dan perubahan kesepakatan, serta tentu saja para pejabat pembuat MoU.
- 8. Pembahasan dengan DPRD. Pembahasan Rencana Kerja Sama dan Draft MoU oleh DPRD sangat relatif prosesnya. Dapat langsung ditangani oleh komisi yang membidangi urusan kerja sama, biasanya Komisi A atau Komisi I, namun dapat pula agak lama kalau prosesnya melalui pembahasan di panitia khusus (pansus). Untuk pembahasan di dewan, lihat lebih lanjut di Bab VII.
- 9. Penandatanganan MoU. Jika persetujuan DPRD atas rencana kerja sama telah dicapai, maka pemda dapat melanjutkan negosiasi tentang finalisasi materi MoU dengan calon partner kerja sama luar negeri dan melakukan penandatanganan dokumen MoU tersebut. Sangat mungkin, draft MoU yang dibawa ke dewan saat pembahasan persetujuan rencana kerja sama berbeda dengan hasil final yang disepakati dengan calon mitra luar negeri. Hal ini wajar selama tidak menyangkut masalah-masalah prinsip.
- 10. Tindak lanjut Tim Teknis. Setelah penandatanganan MoU, biasanya dilanjutkan dengan pertemuan Tim Teknis atau Joint Committee yang akan membicarakan secara detail program-program kerja sama dan agenda pelaksanaannya.
- 11. Penyiapan Anggaran Program/Kegiatan. Sesuai dengan mekanisme penyusunan anggaran dalam APBD, maka anggaran yang akan digunakan untuk penanganan kerjasama mulai dari pertemuan awal negosiasi dan fasilitasi (hospitality) para utusan dari negara asing di Indonesia harus disiapkan setahun sebelumnya. Program dan pelaksanaan kerja sama akan tersendat manakala penyiapan anggaran daerahnya belum jelas.
- 12. Pelaksanaan Program Kerja sama. Pada tahap ini semua aspek harus sudah siap untuk dijalankan, baik menyangkut sumber daya manusianya, dananya, maupun kesiapan mitra asing.

13. Evaluasi Pelaksanaan Kerja sama. Mekanisme evaluasi kerja sama luar negeri tetap mengacu pada pola mekanisme evaluasi program/kegiatan pemerintahan pada umumnya. Namun, ada yang harus disadari bahwa hasil atau output kerjasama luar negeri tidak semuanya dapat diukur secara kuantitatif, artinya manfaat atau benefit-nya dapat berupa sesuatu yang abstrak seperti meningkatnya hubungan kerja sama antar kedua bangsa, di samping hasil-hasil yang bersifat profit, materiil. Meski demikian, pemda dapat menentukan mana kerja sama yang dapat dikatakan boros dan kurang menguntungkan, dan mana kerja sama yang produktif dalamikut mempercepat pembangunan daerah. ⁵

Selama ini di Indonesia, Kota Bandung tercatat sebagai kota di Indonesia yang pertama kali melakukan kerjasama sister city dengan kota diluar negeri yaitu kerjasama dengan Kota Braunschweig, Jerman pada 1960. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MoU oleh kedua belah pihak, pada kerjasama ini kedua kota menyepakati beberapa point yaitu kerjasama dalam bidang kebudayaan, pendidikan dan penelitian, program peningkatan sektor pariwisata, program olah raga, pertukaran pemuda, program kunjugan, dan program ekonomi dan perdagangan. ⁶ Berkaca pada keberhasilan kerjasama kedua kota inilah menjadikan kota-kota lain di Indonesia juga bersemangat untuk melakukan hal yang sama demi kepentingan pembangunan daerah masing-masing, termasuk pula Kota Padang.

2. Tata cara dan peraturan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Jerman

Masalah terkait hubungan luar negeri di Jerman diatur oleh kementrian luar negeri yang dalam bahasa Jerman "Deutsches Außenministerium" yang beroperasi di kantor yang disebut Auswärtiges Amt atau biasa disingkat "AA" yang berlokasi di Kota Berlin. ⁷ Menganai kerjasama internasional, Jerman mempunyai kebijakan politik luar negeri yang berkaca pada nilai fundamental seperti kebebasan dan perdamaian dengan pilar utamanya yakni integrasi Eropa, hubungan transatlantik dan multilatelarisme. Jerman merupakan negara penggerak ekonomi yang paling krusial dan penting di Eropa, atau sebagai negara 'middle power' yang arah politik luar negerinya diarahkan pada upaya mengatasi berbagai permasalahan atau isu-isu regional dan global.

_

⁵ Mukti, T. A. (2013).PARADIPLOMACY, KERJASAMA LUARNEGERI OLEH PEMDADI INDONESIA.Yogyakarta:The Phinisi Press Yogyakarta.

⁶ Pemerintah kota Bandung. (https://portal.bandung.go.id). Diakses pada 17 Januari 2019.

⁷ Auswärtiges Amt. http://www.auswaertiges-amt.de/. Diakses pada 18 Januari 2019.


Jerman tercatat selalu aktif dalam hal memberikan berbagai sumbangan, tidak hanya termasuk negara penyumbang terbesar dan bantuan pembangunan antarnegara, melainkan merupakan juga penyuntik dana terbesar di bidang bantuan humaniter. Berikut adalah tabel informasi mengenai pengeluaran untuk kerjasama pembangunan atar negara, dimana Jerman berdiri diposisi kedua, setelah penyumbang terbesar Amerika Serikat.

Tabel. 3 Tabel Status Aoril 2018, OECD/DAC

AS	German	Inggris	Jepang	Prancis
35,26 %	24,68%	17,94%	11,48%	11,36%

Sumber: Nilai sementara, Status Aoril 2018, OECD/DAC.

Selain sumbangan tersebut, Jerman juga aktif memberikan suntikan dana untuk berbagai keperluan penunjang pembangunan seperti budaya, pariwisata dan sebagainya, berikut merupakan data terkait:



Sumber:Statista

Sebagai negara yang menganut sistim pemerintahan demokrasi liberal, Jerman tidak serta merta menjadikan penyusunan politik luar negeri nya menjadi suatu otoritas oleh pemerintah saja, tetapi beberapa lapisan masyarakat juga diikutseratakan dalam mengambil dan membahas keputusan seperti partai politik, Non goverment organization, parlemen, tokoh masyarakat, opini publik dan media massa. Dari perspektif teoritis, kebijakan luar negeri

dipahami sebagai proses interaksi di mana suatu negara berusaha mewujudkan tujuan dan nilai-nilai mendasar dalam persaingan dengan negara-negara lain.

Kebijakan luar negeri dalam arti biasa mengacu pada tindakan negara yang ditujukan pada penerima di negara lain atau dalam organisasi internasional. ⁸ Jerman adalah negara yang tunduk pada hukum internasional berdasarkan Pasal 25 GG. Patut dicatat bahwa Republik Federal mengakui hukum internasional secara langsung dalam wilayah hukum internal dan tidak melanjutkan dari dualitas hukum nasional dan internasional, seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain.

Sebagai juara dunia ekspor, Jerman memiliki minat khusus dalam kebijakan perdagangan luar negeri yang efektif, yang membantu perusahaan untuk membuka pasar luar negeri dan memperbaiki kondisi kerangka kerja untuk kegiatan wirausaha. Selain itu, Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Asing (AKBP) adalah pilar ketiga kebijakan luar negeri Jerman. Instrumen AKBP termasuk pertukaran akademik, sekolah asing dan promosi bahasa Jerman sebagai bahasa asing.

Melalui promosi dialog antarbudaya, AKBP menciptakan fondasi yang kuat untuk hubungan internasional dan menciptakan kepercayaan di Jerman di seluruh dunia - fungsi yang sangat penting bagi negara yang memiliki jaringan global. ⁹ Kemudian Jerman menganggap Diplomasi adalah instrumen terpenting dalam kebijakan luar negeri dan inti dari tindakan kebijakan luar negeri itu sendiri. Jerman juga memiliki istilah untuk sebuah diplomasi yaitu "ruang mesin hubungan internasional" atau dalam bahasa jerman "Maschinenraum der internationalen Beziehungen". ¹⁰ Kegiatan diplomasi sendiri juga tidak terbatas. Harus selalu berkembang dan berjalan sesuai perkembangan teknologi, menanggapi semakin banyaknya jenis aktor dan semakin banyak aktor non-negara. ¹¹

Setelah penyatuan bekas Republik Federal Jerman (Jerman Barat) dengan bekas Republik Demokrasi Jerman (Jerman Timur) pada tanggal 3 Oktober 1990, Republik

⁸ Jürgen Hartmann: Hubungan Internasional. Leske + Budrich, Opladen 2001, ISBN 3-8252-2222-5, hlm. 9

⁹ Drei Säulen der Außenpolitik. https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/grundprinzipien-deutscher-aussenpolitik/216474#content 5. Diakses 20 Januari 2019.

¹⁰ Christer Jonsson, Diplomacy, Bargaining and Negotiation.Handbook of International Relations. London. 2002. Hal 212.

¹¹ Stephen D. Krasner, Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton.1999

Federasi Jerman terdiri dari 16 Negara Bagian (Bundesländer). Setiap Negara Bagian tersebut memiliki otonomi penuh kecuali di bidang kebijakan politik luar negeri, pertahanan dan keuangan yang berada ditangan Pemerintah Pusat (Bundesregierung). Meskipun keenambelas negara bagian diberikan hak otonomi penuh, tetapi khusus dalam hal kebijakan luar negeri tetap berada pada tangan pemerintah pusat atau Republik Federasi Jerman, dimana berarti setiap negara bagian, provinsi ataupun kota yang akan membuat sebuah kerjasama antarnegara atau kerjasama luar negeri, tetap berada dibawah naungan pemerintah pusat. Begitupun yang terjaadi dalam kasus kerjasama Kota Hildesheim dengan Kota Padang, aturan dan pengesahannya tetap berada dibawah pemerintah Republik Federasi Jerman, bukan berada dibawah tangan Walikota Hildesheim. Koordinat pertama kebijakan luar negeri Jerman adalah "Kebebasan dan hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum, perdamaian dan keamanan, kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan, hubungan bilateral berkelanjutan dan multilateralisme yang efektif. ¹²

3. Analisa hambatan dan evaluasi kerjasama sister city Kota Padang dan Kota Hildesheim

Dari beberapa sumber data dan informasi yang didapatkan oleh penulis, sebagaimana sudah digambarkan pada point diatas, terlihat bahwa sepanjang tahun 2012 sampai tahun 2018 kerjasama antara Kota Padang dengan Kota Hildesheim ini memang sudah berjalan cukup lama, yakni sudah terhitung 30 tahun sejak perjanjian tersebut ditandatangani sampai tahun 2018. Sepanjang perjalanannya tersebut, banyak program kerja dan rencana revitalisasi bebrapa aspek yang tidak terpenuhi atau tidak terlaksana.

Kemudian pada tahun 2009, kerjasama tersebut sempat vacum atau tidak ada kejelasan selama kurang lebih tiga tahun lamanya sampai 2012, dikarenakan kala itu Kota Padang yang sibuk membenahi dan memperbaiki internal kotanya yang hancur diguncang gempa saat 30 September 2009 lalu, dimana bencana tersebut ternyata juga berdampak pada kerjasama sister city antara Padang dan Hildesheim, tetapi meskipun demikian berbagai bantuan relawan maupun finansial tetap datang dari pemerintah dan masyarakat Hildesheim, mengingat kerjasama yang terjalin antara keduanya sudah berjalan cukup lama. Faktor-faktor lainnya yang melatarbelakangi Hildesheim dalam melanjutkan kerjasama ini lebih kepada adanya *People to people Connection* dan pelestarian budaya serta pertukaran informasi.

-

¹² Deutscher Bundestag. http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/086/1708600.pdf. Diakses pada 20 Januari 2019

Pertukaran informasi, dengan meneliti bentuk arsitektur bentuk Rumah Gadang (rumah adat Padang), atap yang terbuat dari ijuk, dan bambu serta bentuk Rumah Gadang Minangkabau yang tahan terhadap gempa membuat ketertarikan bagi Hildesheim, Fenomena Globalisasi juga menjadi faktor pendorong kerjasama ini terus berlanjut. ¹³

Kemudian karena sama-sama merasa kerjasama sister city antara keduanya perlu direvitalisasi dan pembuatan MoU yang baru kembali, pada 19 Juni 2015 diakadakan lah pertemuan antara kedua kota di Hildesheim, dimana padang diwakilkan oleh Walikota saat itu Bpk.Emzalmi dan Hildesheim oleh Walikota Hildesheim Mr.Igno Meyer. Pada pertemuan kali ini mereka membahas tentang perlunya tindak lanjut kerjasama dan menggali potensi perekonomian untuk dikembangkan menjadi proyek konkret dan perlunya pelaporan administrasi dari kedua kota untuk memperhatikan bidang kerja sama yang dideklarasikan pada pasal 2, *Adrrinistrative Arrangernents* 1988, kedua belah pihak sepakat untuk mengeksplorasi kerja sama pada tiga bidang, exehange mahasiswa, pelatihan industri dan revitalisasi warisan budaya, kemudian dokumen tersebut ditandatangani oleh kedua pejabat tersebut.

Kemudian yang perlu digaris bawahi yaitu dan perlu dicatat dokumen yang ditandatangani kali ini adalah MoM atau *Momerendum of Meeting*, pada kesempatan ini bertepatan pula dengan ulang tahun Kota Hildesheim yang ke-1200, dan acara tersebut juga dimanfaatkan delegasi dari Kota Padang untuk ajang memperkenalkan Kota nya yang diharapkan dapat menarik minat masyarakat Hildesheim untuk datang berkunjung dan akan meningkatkan pendapat daerahnya pula. Selang dua tahun setelah MoM pada 2015 ditandatangani, kembali diadakan pertemuan di Kota Hildesheim pada 17 Juni 2017, kali ini Delegasi dari Kota Padang yang hadir adalah Sekretaris Daerah Bpk.Aznel dan Hildesheim di wakili oleh Walikota Mr.Igno Meyer. Pada kesempatan ini kedua kota berbagi pandangan yang sama bahwa kedua instrumen memberikan dasar yang kuat untuk mendorong lebih dekat kerjasama, melalui pembentukan program pengembangan konkret yang bertujuan untuk memberikan kemitraan yang saling menguntungkan, khususnya dalam revitalisasi bangunan warisan dan manajemen perencanaan pengurangan risiko bencana.

Kemudian selang setahun setelah kunjungan Sekda Kota Padang ke Hildesheim untuk membahas dan menandatangani kelanjutan MoM yang telah disepakati sebelumnya, kembali

_

 $^{^{13}}$ Kerjasama Padang dan Hildesheim. scholar.unand.ac.id. diakses pada 20 Januari 2019.

baru-baru ini yakni pada 6 Agustus 2018 Walikota Hildesheim Mr.Igno Meyer mengundang delegasi dari Padng untuk menyusun kebijakan dan pasal-pasal MoU yang akan mereka patahu dan mereka jalankan. Pada kesempatan ini Padang diwakili langsung oleh Walikota Bpk.Mahyeldi, pada pertemuan kali ini kedua kota menyusun MoU baru, dan kedua kota mengakui adanya hubungan persahabatan dan kerja sama yang erat antara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman.

Lalu terdapat pula pada pengaturan Administratif antara Pemerintah Daerah Kota Padang, Sumatera Barat, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Hildesheim, Loler Saxony, Republik Federal Jerman tentang Kerjasama Kota yang ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 20 Juni 1988, di Hildesheim. Kemudian juga dituliskan bahwa kedua kota berkeinginan untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama diantara para pihak rnelalui pennbentukan hubungan antarpemerintah dan antarmasyarakat, kemudian mempertimbangkan pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara.

Sejak penandatanganan MoU pertama kali oleh Walikota Padang, Bapak Syahrul Ujud, SH dengan Walikota Hildesheim, Mr. Dr. Buerstedde pada tanggal 20 Juni 1988. Kerjasama Kota Padang dan Hildesheim tidak terdokumentasikan dengan baik, selain itu intensitas dan tindak lanjut kerjasama Kota Padang dengan Kota Hildesheim dapat dikatakan belum optimal dan masih bersifat insidentil, belum terencana dan terarah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Meskipun demikian, tetapi dari segi/bidang pendidikan, kerjasama Kota Padang dengan Kota Hildesheim bisa dikatakan cukup aktif dan efektif dilihat dari adanya kegiatan pertukaran mahasiswa dan dosen antar universitas di kedua kota. Namun, untuk bidang yang lain, seperti bidang revitalisasi bangunan-bangunan bersejarah (heritage building) manajemen lingkungan, pengolahan limbah, sanitasi dan tata ruang kota butuh pembahasan lebih lanjut.

Meskipun kedua kota nsudah menjalin hubungan kerjasama sister city sudah terbilang cukup lama yakni 30 tahun, tetapi bisa disimpulkan bahwa kerjasama ini sangat tidak optimal dan berjalan sesuai dengan program kerja dan kesepakatan yang ditandatangani. Menurut Michael Haas, Kerjasama adalah upaya saling membantu, bekerjasama, dan bersatu padu dalam melaksanakan suatu kegiatan / aktivitas / event tertentu. Dalam persepktif hubungan internasional, kerjasama bisa dilihat dari bidang dan sifatnya. Kerjasama yang dilihat dari bidangnya adalah kerjasama bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.